



P U T U S A N

Nomor : 124/ Pid. Sus/ 2013/ PN Prob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN NEGERI PROBOLINGGO yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

Nama	: M. FAISOL Bin MUHAROM
Tempat Lahir	: Probolinggo
Umur/ Tgl. Lahir	: 22 tahun/ 10 Pebruari 1991
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Dusun Mawar Rt. 06 Rw. 01 Desa Pesisir Kecamatan Sumberasi Kab. Probolinggo
Agama	: Islam

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 07 Juli 2013 sampai dengan sekarang;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di persidangan;

Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengarkan surat tuntutan yang dibacakan Penuntut Umum di persidangan pada hari Selasa tanggal 08 Oktober 2013, yang intinya Penuntut Umum menuntut

Scanned by TapScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili
berikut :

1. Menyatakan terdakwa M. FAISOL bin
meyakinkan bersalah melakukan tindak
senjata penikam atan penusuk" sebagai
melanggar pasal 2 ayat (1) UU darurat ne
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa
pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan di
tahanan dengan perintah terdakwa tetap c
3. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah celurit panjang 50 cm, c
4. Membebani terdakwa membayar biaya
rupiah)

Tidak mendenda...



bahwa setelah saksi TUBAGUS dan saksi ZAI terdakwa M. FAISOL, ditemukan terdakwa **me senjata penusuk** jenis celurit dengan panjang \pm M. FAISOL membawa celurit ke acara pertur Probolinggo tidak dalam rangka untuk melakukan ijin untuk itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur da UU Drt No. 12 tahun 1951.

Menimbang, bahwa berkaitan dakwaan mengerti isi dan maksudnya, serta tidak mengaju

Menimbang, bahwa untuk membuktikan k Umum telah menghadapkan ke persidangan saks

1. TUBAGUS PRIYAMBODO,
2. ZAENAL KHAMID,



pertunjukan wayang membawa sebuah b
pinggang sebelah kiri terdakwa di balik baj

- Bahwa kemudian saksi TUBAGUS dan
terhadap terdakwa M. FAISOL dan ditemu
senjata penusuk jenis celurit dengan panj
bajunya;
- Bahwa terdakwa membawa **senjata peni**
dengan tujuan untuk berjaga-jaga, dan tanp

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fa
mempertimbangkan dan atau membuktikan ap
yang memenuhi Dakwaan Penuntut Umum d
atau tidak ?

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa o



terdakwa **senjata penikam atau senjata penusuk** yang disembunyikan di balik bajunya. Bahwa terdakwa membawa **senjata penusuk** jenis celurit dengan tujuan untuk menyerang pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas dapat disimpulkan sebagaimana telah disebutkan, terdakwa TUBAGUS dan saksi ZAENAL yang keduanya adalah anggota Polresta Probolinggo yang sedang melaksanakan tugas (Seminggu di Probolinggo) di sekitaran alun-alun Probolinggo, terdakwa membawa **senjata penikam atau senjata penusuk** yang disembunyikan di balik bajunya yang menurut terdakwa dinyatakan oleh terdakwa sebagai miliknya dan terdakwa berjaga diri, selain itu terdakwa tidak mempunyai senjata, memiliki dan/ atau membawa pisau tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta terdakwa



suatu tindak pidana yang membahayakan orang lain
untuk dimusnahkan;

Menimbang, oleh karena terdakwa dinya
kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perk

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mene
terdakwa dengan mempertimbangkan hal-hal y
meringankan bagi Terdakwa, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa berpotensi melukai ora
setidaknya mengganggu ketertiban serta kenya

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjan
- Terdakwa belum pernah dididana



SUTOMO THOBA, SH, MH, sebagai Hakim K
MH, dan ACEP SOPIAN SAURI, SH, MH,
Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang
tanggal tersebut di atas, oleh Hakim Ketua
Anggota tersebut, dibantu oleh SUMONO seba
Negeri tersebut, serta dihadiri oleh VENDRIC
Umum pada Kejaksaan Negeri Probolinggo serta

Hakim – Hakim Anggota,


PUTU AGUS WIRANATA, SH, MH